

BK DPRD NTB AKAN TOLAK LAPORAN KAITAN POKIR, KOMISI I: WACANA PENJUALAN ASET MUNCUL BUKAN SECARA KELEMBAGAAN



*Ilustrasi
Mediaindonesia.com*

Mataram, Talikanews.com – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, akan menolak laporan teman dekat Gubernur yang menyebutkan hutang Pemprov besar karena Pokok Pikiran (Pokir) 65 Anggota Dewan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, H Najamuddin Mustofa, menegaskan menolak laporan soal anggaran Pokir Dewan yang masuk BK, karena menurutnya BK tidak mengurus soal Pokir.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga membantah tudingan yang menyebutkan tugas anggota Dewan salah satunya adalah melobi anggaran Pokir dan menunjuk rekanan sebagai penyedia.

“Tudingan itu tidak benar. Secara personal saya sendiri tidak pernah melakukan hal sebagaimana tudingan itu. Kalau memang ingin melapor kaitan Pokir, silahkan saja datang. Tapi laporannya seperti apa dan kayak gimana, apakah laporan itu masuk aturan BK atau tidak, perlu dikaji?,” ungkapnya, Selasa 1 Februari 2022.

Haji Najam menegaskan, hingga saat ini tidak ada laporan masuk ke BK, apalagi kaitan Pokir. Kalau pun ada, jelas akan ditolaknya karena BK tidak mengurus pokir. Sebab keberadaan Pokir itu ada dalam ketentuan undang-undang dan diperbolehkan oleh undang-undang.

Senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan secara konstitusi, keberadaan tentang pokir ini diatur dalam UU 23/2014. Begitu pun dalam Permendagri nya juga diatur dengan jelas.

“Perencanaan pembangunan itu ada tiga (3), yang pertama adalah perencanaan partisipatif, yang kedua perencanaan teknokratis dan ketiga perencanaan aspiratif. Pokir ini masuk kedalam perencanaan aspiratif. Dan itu sah adanya. Sedangkan yang mengeksekusi semua itu tetap eksekutif,” tegas pria yang merupakan utusan masyarakat Dapil VI ini.

Mencuatnya wacana penjualan aset Pemprov untuk menutupi hutang Pemprov tahun 2021 yang ditaksir mencapai Rp400 Miliar? Menurut Syirajuddin, wacana penjualan aset itu bukan wacana yang muncul secara kelembagaan.

“Wacana itu bukan secara kelembagaan yang lahir dari mekanisme internal. Apalagi asset-asset tersebut sudah masuk Neraca Daerah. Proses pengalihannya harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Berkaitan adanya utang Pokir sebesar Rp 400 Miliar itu lanjut Syirajudin, benar adanya dan kewajiban eksekutif untuk melakukan pembayaran atas utang tersebut karena mereka yang melakukan penganggaran.

“Lalu dimananya yang salah?,” kata Syirajuddin.

Lain halnya dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H Abdul Hafid, ia menyarankan agar dalam melakukan perencanaan belanja harus selaras dengan pendapatan agar tidak terjadi defisit yang justru akan merepotkan daerah.

“Yang jelas OPD mitra Komisi I yang jumlahnya mencapai 23 OPD tidak ada masalah dalam persoalan belanja dan realisasi hampir 100 persen. Malah 23 OPD itu clear and clean,” tutup Ketua Harian Partai Golkar NTB ini. (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2022/02/01/bk-dprd-ntb-akan-tolak-laporan-kaitan-pokir-komisi-i-wacana-penjualan-aset-muncul-bukan-secara-kelembagaan/>, Diakses 7 Februari 2022;
2. <https://www.lomboktrend.com/2022/01/logis-laporkan-dugaan-mafia-pokir-dprd.html>; Diakses 8 Februari 2022;
3. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/02/02/2022/utang-ntb-menggunung-dewan-dan-pemprov-saling-singgung/>, Diakses 8 Februari 2022;
4. <https://berita11.com/headline/2022/01/31/3274/hutang-ntb-terhadap-kontraktor-rp300-miliar-politisi-udayana-wacanakan-tracking-dana-pokir-dan-direktif/>, Diakses 8 Februari 2022;
5. <https://radarlombok.co.id/dewan-persilakan-kalau-ada-pihak-yang-ingin-tracing-pokir-anggota-dprd.html>, Diakses 8 Februari 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya¹. Sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah².

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip yang meliputi³:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas⁴. Sedangkan perencanaan pembangunan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 22

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 4

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 7

Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif; dan spasial⁵.

Proses perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses maupun yang berorientasi pada substansi dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah⁶.

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang meliputi⁷:

1. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
2. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 47;
3. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
4. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109; dan
5. rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Perumusan kebijakan tersebut diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah⁸. Kaidah perumusan kebijakan dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional⁹.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 9

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 151 ayat (1)

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 151 ayat (2)

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, meliputi¹⁰:

1. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
2. analisis keuangan Daerah;
3. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
4. KLHS;
5. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
6. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
7. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
8. perumusan strategi dan arah kebijakan;
9. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
10. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
11. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Adapaun terkait dengan penelaahan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;
2. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran;
3. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
5. Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD;
6. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 151 ayat (3)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 153

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB